



P E N E T A P A N

Nomor 84/Pdt.P/2020/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Supardi, tempat tanggal lahir di Bentenge, 01 Juli 1945, umur 75 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Petani/Pekebun, kebangsaan Indonesia, pendidikan Tamat SD/Sederajat bertempat tinggal di Bentengnge, Kelurahan Bontobahari, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 25 Februari 2020, No. 84/Pdt.P/2020/PN Blk tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dari Pemohon.
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 25 Februari 2020, No. 84/Pdt.P/2020/PN Blk tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut .

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan permohonannya tertanggal 21 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 25 Februari 2020, di bawah Register Nomor 84/Pdt.P/2020/PN Blk, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, tempat, tanggal, bulan, tahun kelahiran dan nama orang tua pemohon pada kartu keluarga serta penambahan nama orang tua pemohon pada kutipan akta kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 Penetapan No. 84/Pdt.P/2020/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bernama SUPARDI lahir di Bentenge tanggal 01 Juli 1945 pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor :7302-LT-30082016-0039 tertanggal 31 Agustus 2016, serta pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa tempat Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon berbeda dengan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon yang sebenarnya yaitu HARDI lahir di Bentengnge, tanggal 27 Agustus 1972 sesuai yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah pemohon;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut, nama Orang tua yaitu Ayah Kandung Pemohon tidak tercantum/ tertulis sebagai orang tua pemohon;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon hanya tertulis anak ke 1 (satu) laki-laki dari Ibu HALWIYAH;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon tersebut, tertulis nama ayah SAINUNG pada kolom nama orang tua;
- Bahwa nama orang tua dari pemohon yang sebenarnya yaitu HAMDAN sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa untuk melakukan perubahan nama, tempat, tanggal, bulan, tahun kelahiran dan nama orang tua pemohon pada kartu keluarga serta penambahan nama orang tua pemohon pada kutipan akta kelahiran, yaitu SUPARDI lahir di Bentenge tanggal 01 Juli 1945 anak ke 1 (satu) laki-laki dari Ibu HALWIYAH diubah menjadi HARDI lahir di Bentengnge, tanggal 27 Agustus 1972 anak 1 (satu) laki-laki dari pasangan suami istri Ayah bernama HAMDAN dan Ibu HALWIYAH, pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Dasar kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan Perubahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan nama anak pemohon yaitu **SUPARDI** lahir di **Bentenge** tanggal **01 Juli 1945 anak ke 1 (satu) laki-laki dari Ibu HALWIYAH** berdasarkan pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon dan Kartu Keluarga

Halaman 2 dari 9 Penetapan No. 84/Pdt.P/2020/PN Btk



Pemohon serta Kartu Tanda Penduduk pemohon diubah menjadi **HARDI** lahir di **Bentengnge**, tanggal **27 Agustus 1972** anak **1 (satu)** laki-laki dari pasangan suami istri Ayah bernama **HAMDAN** dan Ibu **HALWIYAH**;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan sebagaimana pada Petitum kedua untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan ada perubahan redaksional dikarenakan Pemohon pada kenyataannya tidak bias membaca dan menulis sehingga Redaksional Permohonan khususnya pada Pendahuluan sebelum Posita dan Petitum diubah sebagai berikut:

Perihal : Permohonan Secara Lisan Perubahan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Kelahiran dan Nama Orang Tua Pemohon pada Kartu Keluarga serta Penambahan Nama Orang Tua Pemohon Pada Kutipan Akta Kelahiran.

Pada hari ini senin tanggal 02 Maret 2020, telah datang menghadap kepada saya Iwan Harry Winarto, S.H., M.H., Plh. Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba seorang bernama:

Supardi, tempat tanggal lahir di Bentenge, 01 Juli 1945, umur 75 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Petani/Pekebun, kebangsaan Indonesia, pendidikan Tidak Tamat SD/Sederajat bertempat tinggal di Bentengnge, Kelurahan Bontobahari, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. Menerangkan bahwa yang bersangkutan ingin mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba namun tidak bisa membaca dan menulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Foto copy KTP NIK 7302102708720001 atas nama SUPARDI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 18 Desember 2012 (Bukti P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SUPARDI, berdasarkan akta kelahiran Nomor 7302-LT-3008206-0039 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tertanggal 31 Agustus 2016 (Bukti P-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 7302102006110005, atas nama kepala keluarga SUPARDI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 17 Nopember 2015 (Bukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 111/Istbat I2019 yang diterbitkan oleh KJRI Kota Kinabalu, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia tertanggal 12 Juli 1990 (Bukti P-4);
5. Foto copy Surat Pernyataan Nomor 026/DBH/II/2020 yang dikeluarkan Pj. Kepala Desa Bontoharu, Kecamatan Rilau Ale tertanggal 18 Februari 2020 (Bukti P-5)

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 berupa foto copy, yang telah dibubuhi meterai secukupnya telah pula dicocokkan dan diteliti sesuai dengan aslinya oleh karena itu dianggap alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HAIDA:

- Bahwa Saksi adalah Istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Bentengnge, Kelurahan Bontobahari, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan nama, tempat, tanggal, bulan, tahun kelahiran dan nama orang tua pemohon pada kartu keluarga serta penambahan nama orang tua pemohon pada kutipan akta kelahiran, yaitu SUPARDI lahir di Bentenge tanggal 01 Juli 1945 anak ke 1 (satu) laki-laki dari Ibu HALWIYAH diubah menjadi HARDI lahir di Bentengnge, tanggal 27 Agustus 1972 anak 1 (satu) laki-laki dari pasangan suami istri Ayah bernama HAMDAN dan Ibu HALWIYAH;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan pada Akte Kelahiran untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon dalam Ijazah Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi AISYAH:

- Bahwa Saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Bentengnge, Kelurahan Bontobahari, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 4 dari 9 Penetapan No. 84/Pdt.P/2020/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan nama, tempat, tanggal, bulan, tahun kelahiran dan nama orang tua pemohon pada kartu keluarga serta penambahan nama orang tua pemohon pada kutipan akta kelahiran, yaitu SUPARDI lahir di Bentenge tanggal 01 Juli 1945 anak ke 1 (satu) laki-laki dari Ibu HALWIYAH diubah menjadi HARDI lahir di Bentengnge, tanggal 27 Agustus 1972 anak 1 (satu) laki-laki dari pasangan suami istri Ayah bernama HAMDAN dan Ibu HALWIYAH;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan pada Akte Kelahiran untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon dalam Ijazah Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya pemohon akan melakukan perubahan nama, tempat, tanggal, bulan, tahun kelahiran dan nama orang tua pemohon pada kartu keluarga serta penambahan nama orang tua pemohon pada kutipan akta kelahiran, yaitu SUPARDI lahir di Bentenge tanggal 01 Juli 1945 anak ke 1 (satu) laki-laki dari Ibu HALWIYAH diubah menjadi HARDI lahir di Bentengnge, tanggal 27 Agustus 1972 anak 1 (satu) laki-laki dari pasangan suami istri Ayah bernama HAMDAN dan Ibu HALWIYAH;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi HAIDA**, dan **Saksi AISYAH**;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai bukti-bukti yang diajukan dari Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Halaman 5 dari 9 Penetapan No. 84/Pdt.P/2020/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.3, serta keterangan Para saksi, diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk Bentengnge, Kelurahan Bontobahari, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mengadili pokok perkara maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan posita dan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara *yurisdiksi voluntair* mempunyai ciri khas:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
2. Permasalahan yang dimohon pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Tidak ada pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa *Fundamentum Petendi* berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van de lis*) yang dalam hal ini adalah Permohonan dari Pemohon dimana Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan. Mengenai rumusan *Fundamentum Petendi* muncul dua teori:

1. *Substantiëring theorie* yang mengajarkan dalil gugatan tidak hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;
2. *Individualisëng Theorie* yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan.

Dalam praktek peradilan kedua teori diatas digabung, tidak dipisah secara kaku dan sempit, maka *Fundamentum Petendi* yang dianggap lengkap memenuhi dua unsur:

1. Dasar Hukum

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:



- Penggugat dengan materi dan atau obyek yang disengketakan dan
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa;

2. Dasar Fakta

Memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan Materi atau obyek perkara maupun dengan pihak tergugat;
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalihkan penggugat;

(Vide: Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, hal. 58, M. Yahya Harahap, S.H.)

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti Permohonan dari Pemohon maka didapati hal-hal sebagai berikut:

1. Sifat Permohonan Rancu:

- Antara Perubahan nama Pemohon dengan Penambahan nama orang tua Pemohon karena dalam pembuktian perubahan nama dasar Hakim memeriksa adalah apakah benar atau tidak Pemohon adalah orang yang tercantum dalam dokumen-dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon;

2. Dalam Petitum kedua tertulis:

- Menetapkan nama **anak** pemohon.... (huruf tebal oleh Hakim)

Bahwa Permohonan *in cassu* Perihal : Permohonan Secara Lisan Perubahan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Kelahiran dan Nama Orang Tua Pemohon pada Kartu Keluarga serta Penambahan Nama Orang Tua Pemohon Pada Kutipan Akta Kelahiran.

Sehingga yang dimohonkan bukanlah perubahan **nama anak pemohon** akan tetapi nama Pemohon sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim memeriksa perkara berpendapat Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libels*);

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libels*) maka Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul oleh karenanya;

Memperhatikan ketentuan serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang berjumlah sebesar Rp 96.000,00 (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Bulukumba pada hari **Senin** tanggal **2 Maret 2020** oleh kami **ABDUL BASYIR, S.H, MH.**, Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu **JAMALUDDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

JAMALUDDIN, S.H.

ABDUL BASYIR, S.H., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran /PNBP	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp	50.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai Penetapa.....	Rp	6.000,00
J U M L A H.....	Rp	96.000,00 (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)